

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA RINGAN
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)**

**Normalita Rauffadilla Anandi, Emi Puasa Handayani, Nur Chasanah, Maria Ferbriana,
Sigit Artantojati**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri
Korespondensi: email: normaanandi760@gmail.com

ABSTRAK

Suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan yang mengakibatkan kerugian dapat terjadi dalam suatu kecelakaan lalu lintas dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya. Kecelakaan di jalan mempunyai akibat hukum bagi pelakunya atau penyebab terjadinya, yang dapat berupa hukuman atau bahkan penuntutan. penggantian atas kerugian materiil yang sebenarnya diderita. Rumusan masalah penelitian ini, Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan? dan Bagaimana kendala atau hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan? Dengan menggunakan keadilan restoratif, penelitian ini berupaya untuk mengetahui peran kejaksaan dalam menangani pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengatasnamakan masyarakat. Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan penelitian empiris sebagai bagian dari metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020, keadilan restoratif diberikan kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tahap penghentian penuntutan. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

An unplanned and unintentional event involving a vehicle that results in loss can occur in a traffic accident with or without other road users. Road accidents have legal consequences for the perpetrator or the cause of the occurrence, which can be in the form of punishment or even prosecution. compensation for material losses actually suffered. The formulation of the problem of this research, How is the implementation of restorative justice in the criminal act of traffic accidents that cause minor injuries? and How are the obstacles or obstacles in the implementation of restorative justice in the criminal act of traffic accidents that cause minor injuries? By using restorative justice, this study seeks to determine the role of the prosecutor's office in handling criminal traffic accidents on behalf of the community. The District Attorney of Kediri City conducted empirical research as part of the methodology used in this study. The purpose of this research is to find out how, in accordance with Perja No. 15/2020, restorative justice is provided to perpetrators of traffic accidents at the stage of termination of prosecution. In addition, it aims to find out the challenges faced by the Kediri City District Attorney's Office in applying restorative justice to perpetrators of traffic accident crimes.

Keywords: Traffic Accidents, Restorative Justice.

A. PENDAHULUAN

Saat ini kecelakaan di jalan raya merupakan permasalahan yang umum terjadi di Indonesia. Mendengar kecelakaan lalu lintas di media cetak dan elektronik kini menjadi hal yang biasa di dengar. Hal ini menandakan masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Tingginya frekuensi kecelakaan di jalan raya dipengaruhi oleh banyak variabel, antara lain kesalahan manusia, kondisi kendaraan dan infrastruktur lainnya, jalan rusak, muatan terlalu berat di jalan, dan permasalahan lainnya. Ada atau tidaknya pengemudi lain di jalan, kejadian yang tidak direncanakan dan tidak terduga yang melibatkan mobil atau kendaraan dapat menyebabkan tabrakan yang menyebabkan kerusakan harta benda dan korban jiwa (cedera ringan, luka parah, atau kematian). Terdapat tiga kategori kecelakaan lalu lintas, yaitu kategori kecelakaan ringan, kriteria sedang, dan kriteria signifikan yang mengakibatkan korban jiwa.

Menurut F.D. Hobbs, sulit memperkirakan kapan dan di mana tabrakan lalu lintas akan terjadi. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan kerugian dan cacat fisik tetapi juga seringkali menimbulkan korban jiwa.¹

Kesalahan manusia dan kecerobohan menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terlepas dari sikap egois pengemudi dan pengendara serta kurangnya empati dalam ingin menang sendiri dengan mengorbankan orang lain, penyebab utama insiden ini adalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Akibat hukum kecelakaan antara lain pengenaan denda bagi pelaku atau penyebab kejadian, serta kemungkinan tuntutan selanjutnya untuk penggantian kerugian yang sebenarnya terjadi.² Hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban atas kerugian akibat penggunaan kepada pihak ketiga angkutan di jalan umum juga diatur dalam undang-undang ini.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh banyak variabel, antara lain kesalahan manusia, kondisi kendaraan dan infrastruktur lainnya, jalan rusak, muatan terlalu berat di jalan, dan permasalahan lainnya.³

Faktor yang berhubungan dengan cuaca, seperti hujan yang membuat jalanan licin dan kabut yang mengaburkan pandangan, juga dapat berdampak pada performa kendaraan.⁴

Salah satu kemungkinan yang memungkinkan dalam perkembangan terakhir adalah penggunaan konsep keadilan restoratif.⁵ Karena pendekatannya yang menyeluruh dan praktis, pada hal ini mendapatkan popularitas sebagai cara menangani aktivitas ilegal (dalam arti formal) di banyak negara.

Mengingat bahwa hukum pidana dipandang sebagai upaya terakhir, salah satu pembenaran utama untuk menggunakan keadilan restoratif sebagai pilihan penyelesaian perkara

¹ F.D. Hobbs, *“Perencanaan Dan Tehnik Lalu Lintas”*, Terjemah Oleh: Suprpto (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hal. 50.

² Muhammad Andika Bahri, “Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal,” 2018, <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9296>.

³ Iman Faturrahman, “Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan” (2021).

⁴ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisis Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas* (Jakarta: Pusat dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Cv. Rajawali, 1984), hal 39.

⁵ Glery Lazuardi, “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks” 8 Nomor 9 (2020).

pidana dikaitkan dengan hukum ini..⁶ Metode keadilan restoratif dianggap sebagai modifikasi terkini dari beberapa model dan prosedur yang kini diterapkan sistem peradilan pidana dalam menangani perkara pidana.⁷ Untuk mengurangi ketidak pastian dalam pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma yang dapat dijadikan kerangka strategis penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Rumusan masalah penelitian ini, Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan? dan Bagaimana kendala atau hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penulisan yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Hasilnya, penelitian empiris digunakan. Penelitian yang didasarkan pada pengalaman, khususnya pengalaman yang diperoleh melalui eksperimen, penemuan, atau observasi, disebut penelitian empiris. Hukum dipandang sebagai perilaku masyarakat, kejadian, dan fenomena dalam institusi, masyarakat, atau non-perpustakaan. Kajian empiris mengkaji fenomena-fenomena tersebut untuk menganalisis hukum..⁸

Data lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi berfungsi sebagai sumber data penelitian.⁹ Metode *sosio-legal* dikerjakan dalam studi hukum empiris. Menurut metode ini, berbagai ilmu sosial dan hukum harus meneliti ada tidaknya hukum positif (negara).¹⁰ Kemampuan pendekatan sosio-hukum untuk menawarkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai proses sosial menjadikannya penting.

Penelitian lapangan, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data studi untuk teknik ini. Untuk memperoleh tanggapan yang tepat sasaran dan terorganisir dengan baik, metode wawancara digunakan selama penelitian lapangan untuk penelitian ini. Untuk memperoleh tanggapan yang tepat sasaran dan terorganisir dengan baik, metode wawancara digunakan selama penelitian lapangan untuk penelitian ini yaitu sesi tanya jawab yang dikenal sebagai wawancara. Wawancara langsung antar peneliti dilakukan untuk penelitian ini dan subjek tanpa menggunakan perantara. Proses pengumpulan dokumentasi melibatkan

⁶ Komariah E Sapardjaja, *Perkembangan Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 76.

⁷ Rizki Prananda Tambunan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas," *Lincoln Arsyad* 3, no. 2 (2014): 1–46, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.

⁸ Salmaa, "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, Dan Contoh," *Deepublish*.

⁹ Suryana A, "Metode Penelitian Metode Penelitian.no. 17 (2017): 43, <http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB-III.pdf>.

¹⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke (Depok: Prenamedia group, 2018).

pengumpulan bahan tertulis dari lokasi penelitian, termasuk buku, catatan, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Ringan

Adapun kronologi kasus berdasarkan berkas perkara yang penulis dapatkan. Bermula pada pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Mukamad Efendik Bin Kaseri (Alm) mengemudikan mobil Mitsubishi Xpander warna hitam No. Pol AG-1567-KR dari arah timur Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Kota Kediri menuju ke barat Jalan Erlangga Kota Kediri dengan kecepatan sekitar 60km/jam. Saat melintas di Jalan Erlangga tersangka merasakan mengantuk dan secara tidak sadar tertidur selama beberapa detik sehingga kendaraan mobil yang dikemudikan tersangka menikung (oleng) ke kiri/selatan dan menabrak beberapa sepeda motor yang berada dipinggir kiri jalan.

Kemudian mobil tersangka menabrak dari belakang dan berbenturan dengan unit SPM Vespa warna hijau No. Pol L-2159-NH milik Allen Mahendra yang sedang berada di atas motor menghadap kebarat dengan mesin dalam keadaan menyala hingga terjatuh dari motor dan mengalami luka ringan, lalu menabrak unit SPM Honda Scoopy warna coklat No. Pol AG-5564-CN milik Fahmi Riza yang sedang berada di atas motor hingga terseret jatuh dari motor hingga mengalami luka ringan, dan mengenai unit SPM Yamaha Aerox warna merah No. Pol AG-5399-OL milik Johan Arif terjatuh dan mengenai kendaraan SPM Honda Scoopy warna merah No. Pol AG2846-A milik Ramanda Vansio Yogi Putra yang sedang parkir di kiri jalan. Setelah menyadari mobil Tersangka Mukamad Efendik Bin Kaseri (Alm) menabrak beberapa motor, tersangka tidak menghentikan laju mobil dengan maksud untuk melarikan diri tanpa memberi pertolongan terhadap korban Allen Mahendra dan Fahmi Riza yang terjatuh dari motor. Namun tersangka langsung mengemudikan mobil meninggalkan Jalan Erlangga menuju ke arah Kabupaten Magetan.

Berdasarkan kasus tersebut perbuatan tersangka diatur dan ancam pidana pada Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:¹¹

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (2).

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

Dan Pasal 312 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:¹²

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Menurut ibu Dr. Maria Febriana, S.H.,M.H., bahwa: Dengan mengedepankan pengembalian ke korban secara adil ke keadaan semula dengan tetap menjaga kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan baik bagi pelaku maupun korban kejahatannya, maka penyelesaian kasus *restorative justice* menawarkan penyelesaian yang lebih manusiawi bagi pelaku kejahatan.

Pelaksanaan perdamaian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- 1) Ketika melakukan pembayaran ganti rugi, kwitansi korban dapat digunakan sebagai alat bukti, bersama dengan keterangan saksi atau korban lain atau dokumentasi transfer tersebut.
- 2) Metode pembuktian dapat dilakukan melalui penggunaan alat bukti gambar atau video, keterangan saksi, atau pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan perjanjian juga terdapat klausul-klausul yang berkaitan dengan surat perjanjian yang diberikan kepada tersangka dalam hal pelaku telah berusaha sungguh-sungguh untuk menaati syarat-syarat perjanjian tetapi tidak mampu melaksanakannya seluruhnya.

Mengacu pada definisi penulis mengenai penyelesaian perkara, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan keadilan restoratif, tujuan utamanya adalah menyelesaikan konflik dengan cara yang menguntungkan baik korban maupun pelaku. Selain itu, baik pelaku maupun korban bebas untuk hidup tenteram. Intinya, pendekatan ini juga dapat diterapkan sebagai inovasi yang sukses dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2.Kendala Atau Hambatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Ringan?

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. Tidak Memahami Penerapan *Restorative Justice*

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 312.

Dengan menggunakan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum berupaya mendamaikan pelaku dan korban. Melalui inisiatif ini, para korban dan tersangka diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan tanpa takut akan paksaan, intimidasi, atau tekanan.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari kasus Nomor Register PDM-04/KDIRI/Eku.2/04/2022 dengan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas, telah berhasil dilakukan upaya untuk mencapai keadilan restoratif melalui perdamaian antara kedua belah pihak. Namun masyarakat awam belum mengetahui konsep ini karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan keadilan restoratif. Hal ini disebabkan oleh kekurangannya upaya sosialisasi dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga gagal memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya lebih memilih untuk menghukum pelanggar dengan berat tanpa memperhitungkan dampak di masa depan.

Menurut ibu Dr. Maria Febriana, S.H.,M.H., bahwa: Fakta bahwa kesepakatan dalam proses perdamaian sering kali diganggu oleh pihak luar, misalnya melalui intimidasi atau kepentingan materi menyebabkan tuntutan kompensasi yang diminta oleh korban sering kali berlebihan. Selain itu, terdapat konflik kepentingan antara pelaku dan korban; korban sering kali menuntut kompensasi yang besar, atau banyak pihak yang tidak setuju dengan jumlah yang disepakati, dan pelaku kekurangan dana. Faktor-faktor ini dapat mempersulit penerapan keadilan restoratif.

Banyak orang percaya bahwa keadilan restoratif adalah cara untuk melindungi pelaku agar tidak bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Namun hal ini tidak benar, karena keadilan restoratif diketahui diterapkan berdasarkan prinsip-prinsipnya, yaitu penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan semua pihak hingga mencapai solusi yang disepakati bersama.

2. Keluarga Dari Korban Tidak Menyetujui Tindakan Dari Pelaku

Menurut ibu Dr. Maria Febriana, S.H.,M.H., bahwa: beberapa keluarga korban percaya bahwa pelaku harus dihukum atau dipenjarakan atas kesalahannya, dan mereka tidak setuju dengan tindakan pelaku karena mereka tidak tahu apa saja isi perjanjian keadilan restoratif.

Saat beberapa waktu, seluruh pihak yang terlibat melakukan pertemuan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri bersama pelaku dan korban. Seluruh pihak yang terlibat baik korban, pelaku, tokoh masyarakat, maupun mediator perdamaian dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri menyaksikan berakhirnya proses perdamaian dengan diberikannya ganti rugi atas perbaikan kendaraan korban.

Dalam upaya ini korban dan pelaku telah mencapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, sebagai upaya

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelaku dan korban telah memutuskan untuk tidak membawa permasalahan ini ke pengadilan, dan korban berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menurut bapak Sigit Artantojati, SH.,MH. Bahwa: terkait kultur hukum kadang susah untuk mendamaikan karena faktor lingkungan memengaruhi untuk orang salah harus dihukum penjara dan untuk kasus ini setelah ada pendekatan dan barang bukti cepat kembali akhirnya damai.

Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mencari solusi damai atas tantangan yang dihadapi, sangat penting bagi mereka untuk memahaminya dengan tepat prinsip keadilan restoratif. Ketika ada saling pengertian, masyarakat dapat mengatasi potensi hambatan seperti keengganan masyarakat tertentu untuk berdamai dengan pelaku.

Peningkatan kinerja penegakan hukum Kota Kediri merupakan salah satu cara praktis menerapkan teknik *restorative justice*. Salah satu pendekatanyang digunakan untuk melakukan hal ini adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang digunakan oleh lembaga penegak hukum.

D. KESIMPULAN

1. Dari studi kasus dapat disimpulkan bahwa tersangka Mukamad Efendik Bin Kaseri almarhum mengendarai mobil Mitsubishi warna hitam di sisi kiri jalan. Namun alih-alih menghentikan kendaraannya, tersangka justru malah melaju dengan tujuan melarikan diri. Kejadian tersebut mengakibatkan korban berjenis kelamin laki-laki berusia di atas 25 tahun dan dalam kondisi gizi baik. Berdasarkan pemeriksaan fisik, ditemukan adanya luka lecet akibat benda tumpul dan nyeri pada anggota tubuh kiri korban, namun luka tersebut tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap nyawa atau aktivitas korban. Sesuai syarat proses perdamaian dengan Dr. Maria Febriana, SH, M.H., dan JPU/fasilitator Sigit Artantojati, SH, MH, kasus ini tertutup untuk umum. Fasilitator kemudian memberikan kesempatan kepada korban, tersangka, dan/atau masyarakat untuk mengomentari kejadian tersebut. Reaksi tersangka, ia telah mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, dan mengakui bahwa mengemudi mobil sembarangan telah menyebabkan tabrakan. Selain itu, tersangka berjanji tidak akan pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya dan akan mengganti seluruh biaya korban. Korban mengakui permintaan maaf tersangka dan menyatakan maaf atas perbuatan tersangka setelah menyadari perbuatan tersangka saat tidur. Baik korban maupun pelaku menyampaikan permintaan maaf yang tulus, sehingga mendorong masyarakat (dan tokoh masyarakat) untuk merespons dengan cara tanpa kekerasan.

2. Dengan demikian, paling tidak setiap orang yang terlibat dapat memperoleh keadilan jika kasus pidana diselesaikan secara damai. Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan kasus secara damai, penting bagi mereka untuk memahami hal ini secara menyeluruh mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif. Ketika ada saling pengertian, masyarakat dapat mengatasi potensi hambatan seperti keengganan komunitas tertentu untuk berdamai dengan pelaku. Peningkatan kinerja penegakan hukum Kota Kediri merupakan salah satu cara praktis menerapkan teknik *restorative justice*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- F.D Hobbs, *“Perencanaan Dan Tehnik Lalu Lintas”*, Terjemah Oleh: Suprpto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hal. 50.
- Komariah E Sapardjaja, *Perkembangan Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 76.
- Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisis Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas* (Jakarta: Pusat dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Cv. Rajawali, 1984), hal 39.
- F.D Hobbs. *“Perencanaan Dan Tehnik Lalu Lintas”*, Terjemah Oleh: Suprpto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Sapardjaja, Komariah E. *Perkembangan Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Inventarisasi Dan Analisis Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta: Pusat dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Cv. Rajawali, 1984.
- Catatan Kaki:
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke (Depok: Prenamedia group, 2018).
- Daftar Pustaka:
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan ke. Depok: Prenamedia group, 2018.
- Iman Faturrahman, “Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan” (2021).
- Daftar Pustaka:
- Faturrahman, Iman. “Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan,” 2021.
- Glery Lazuardi, “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks” 8 Nomor 9 (2020).
- Lazuardi, Glery. “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks” 8 Nomor 9 (2020).
- Muhammad Andika Bahri, “Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal,” 2018, <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9296>.

Rizki Prananda Tambunan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas," *Lincoln Arsyad* 3, no. 2 (2014): 1–46, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.

Suryana A, "Metode Penelitian Metode Penelitian,no. 17 (2017): 43, <http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf>.

Daftar Pustaka:

Bahri, Muhammad Andika. "Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal," 2018. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9296>.

Tambunan, Rizki Prananda. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas." *Lincoln Arsyad* 3, no.2(2014):1–46. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.

Suryana A. *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43. <http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf>.

Salmaa, "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, Dan Contoh," *Deepublish*.

Daftar Pustaka:

Salmaa. "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, Dan Contoh." *Deepublish*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 312.